

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pergi ke tanah suci mekkah itu sendiri sangatlah mengajarkan kita di dalam menghayati dan merasakan langsung melaksanakan suatu ibadah yang benar-benar merasa sangatlah dekat dengan Allah SWT. Ibadah haji merupakan suatu ibadah yang waktu pelaksanaan dan tata caranya telah ditentukan. Firman Allah dalam surat al-imron ayat 97 yang berbunyi:¹

فِيهِ ءَايَاتٌ بَيِّنَاتٌ مَّقَامُ إِبْرَاهِيمَ وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ ءَامِنًا ۚ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حُجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ
إِلَيْهِ سَبِيلًا ۚ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ

Artinya: Padanya terdapat tanda-tanda yang nyata, (di antaranya) maqam Ibrahim; barangsiapa memasukinya (Baitullah itu) menjadi amanlah dia; mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu (bagi) orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Barangsiapa mengingkari (kewajiban haji), maka sesungguhnya Allah Maha Kaya (tidak memerlukan sesuatu) dari semesta alam.²

Ibadah haji merupakan rukun islam kelima yang wajib dilaksanakan setiap orang islam yang mampu menunaikannya. Penyempurnaan sistem dan manajemen kewarganegaraan ibadah haji perlu terus dilakukan agar pelaksanaan ibadah haji berjalan aman, tertib, dan lancar dengan menjunjungtinggi semangat keadilan, transparansi, dan akuntabilitas publik.³

¹ Wulani,tira. Manajeme pelayanan jamaah haji di kantor kementraian agama kota pagar alam provinsi sumatera selatan. Diss. IAIN BENGKULU,2019.

² <https://tafsirweb.com/1229-surat-ali-imran-ayat-97.html> di akses pada Kamis, 12 Desember 2024, pukul 16.00 WIB

³ H. Slamet S.Ag. M.Pd. Kepala Kemenag Kabupaten Cirebon, di wawancarai pada Kamis, 12 Desember 2025, pukul 10.00 WIB

Penyelenggaraan ibadah haji dilaksanakan berdasarkan asas keadilan, profesionalitas, dan akuntabilitas dengan prinsip nirlaba. Penyelenggaraan ibadah haji bertujuan untuk memberikan pembinaan, pelayanan, dan perlindungan yang sebaik-baiknya baik jamaah haji sehingga jamaah haji dapat menunaikan ibadahnya sesuai dengan ketentuan ajaran agama islam. Pemerintah berkewajiban melakukan pembinaan, pelayanan, dan perlindungan dengan menyediakan pelayanan administrasi, bimbingan ibadah haji, akomodasi, transportasi, pelayanan kesehatan, keamanan, dan hal-hal lain yang diperlukan oleh jamaah haji.⁴

Kuota haji merupakan batasan jumlah calon jamaah haji indonesia yang ditetapkan oleh pemerintah kerajaan arab saudi berdasarkan hasil ketetapan organisasi konferensi islam tahun 1987, yaitu satu perseribu dari jumlah penduduk muslim masing-masing negara, karena adanya ketetapan kuota haji, maka tidak semua calon jamaah haji dapat langsung menunaikan ibadah haji pada tahun berjalan, karena tidak seimbang antara jumlah calon jamaah haji yang mendaftar dengan calon jamaah haji yang akan berangkat tiap tahunnya, mereka harus menunggu terlebih dahulu bertahun-tahun.⁵ Kuota yang terbilang sedikit dibandingkan jumlah penduduk indonesia ini, membuat kita tidak bisa setiap saat berangkat ke tanah suci. Antrian kian tahun makin panjang dan semakin banyaknya umat muslim di indonesia ingin melaksanakan ibadah haji, membuat umat muslim memilih untuk melaksanakan ibadah umrah terlebih dahulu ke Tanah suci.⁶

⁴ H. Slamet S.Ag, M.Pd. Kepala Kemenag Kabupaten Cirebon, di wawancarai pada kamis, 12 Desember 2024, pukul 10.00 WIB

⁵ Jauhariyah, Nur Anim, Ahmad Munawar, and mahmudah mahmudah. "Strategi Pemasaran Syariah Dan Waiting List Terhadap Keputusan Nasabah Menggunakan Produk Tabungan Haji Pada PT Brisyariah KCP Genteng Kabupaten Banyuwangi." *Journal of sharia economics* 2.1 (2020): 74-92

⁶ Zubaedi, Zubaedi. "analisis problematika manajemen pelaksanaan haji indonesia (restrukturisasi model pengolahan haji menuju manajemen haji yang modern)." *Manhaj: jurnal penelitian dan pengabdian masyarakat* 5.3 (2016): 191-200.

Mengenai mengapa ada orang yang sudah mendaftar untuk naik haji tetapi baru berangkat naik haji setelah bertahun-tahun, ini karena adanya kuota haji. Hal ini terjadi karena panjangnya daftar antrian di Indonesia atau yang sering disebut dengan daftar tunggu (*waiting list*). *Waiting list* merupakan polemik yang sangat menjadi kendala bagi para calon jamaah haji. Daftar tunggu (*waiting list*) haji di antaranya karena perkembangan zaman dan bertambah banyaknya jamaah haji setiap tahun, sementara fasilitas terbatas, maka pemerintah Arab Saudi menetapkan jatah atau kuota haji untuk setiap negara. Jatah tersebut biasanya ditetapkan berdasarkan jumlah kaum muslimin yang ada di negara bersangkutan.⁷

Dengan adanya dana talangan haji yang disediakan oleh setiap perbankan syariah, masyarakat Muslim Indonesia yang belum mampu melunasi biaya penyelenggaraan ibadah haji berbondong-bondong untuk menggunakan dana talangan haji, karena kemudahan yang diberikan oleh bank syariah. Hal inilah yang membuat tingginya *waiting list* calon jamaah haji di Indonesia menjadikan kementerian agama menghapus dana talangan haji berdasarkan peraturan menteri agama nomor 24 tahun 2016 tentang perubahan atas peraturan menteri agama Nomor 30 tahun 2013 tentang bank penerima setoran biaya penyelenggaraan ibadah haji.⁸

⁷ Farhan, Nida. "Problematika Waiting List Dalam Penyelenggaraan Ibadah Haji Di Indonesia." *Jurnal studi agama dan masyarakat* 12.1 (2016): 57-80

⁸ Ichsan, Ahmad, Choirunnisak choirunnisak, and Meriyati Meriyati. "Faktor Penyebab Penghapusan Dana Talangan Haji Di Bank Syariah Indonesia (Studi Kasus Ex Bni Syariah Indralaya)." *Jurnal ilmiah mahasiswa perbankan syariah* (Jimpa) 1.2 (2021): 177-184

Tabel 1. 1: Waiting list kuota haji di Kantor Kementrian Agama Kabupaten Cirebon.⁹

Tahun	Kuota	Pendaftar	Masa tunggu	Estimasi berangkat	Lunas Tunda
2023	2.412	46.543	22	2045	1.832
2024	2.495	48.792	22	2046	1.589
2025	2.270	51.928	23	2048	2.193

Penyelenggaraan ibadah haji tidak akan sukses tanpa adanya peran dari pemerintah. Sebagai salah satu wujud dari keseriusan pemerintah untuk mengelola pelaksanaan haji di indonesia, maka diberlakukan Undang-undang Nomer 8 tahun 2019 tentang penyelenggaraan haji. Selain itu, dalam tataran manajemen UU Nomer 8 tahun 2019 ini merupakan upaya penyempurnaan sistem dan manajemen penyelenggaraan haji agar pelaksanaan ibadah haji menjadi berjalan aman, tertib dan lancar dengan menjunjung tinggi semangat keadilan, transparansi dan akuntabilitas.¹⁰

Untuk menjami penyelenggaraan haji yang adil, profesional, dengan mengedepankan kepentingan, diperlukan adanya lembaga pengawas lembaga mandiri yang bertugas melakukan pengawasan dan pemantauan terhadap penyelenggaraan haji serta memberikan pertimbangan untuk penyempurnaan penyelenggaraan ibadah haji indonesia. Upaya penyempurnaan tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan ibadah haji secara terus menerus dan berkesinambungan yang meliputi, pelayanan upaya dan perlindungan terhadap jamaah haji sejak mendaftar sampai ketanah air.

⁹ Wawancara dengan H. Slamet S.Ag, M.Pd. (Kepala Kemenag Kabupaten Cirebon) Kamis, 12 Desember 2025, pukul 10.00 WIB

¹⁰ Refenza, Renotha. "Implementasi Undang-undang no 8 tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji." *Qiyas: Jurnal Hukum Islam dan Peradilan* 7.1 (2022): 39-51

Pembinaan haji diwujudkan dalam bentuk pembimbingan, penyuluhan dan penerangan kepada masyarakat dan jamaah haji pelayanan diwujudkan dalam bentuk pemberian layanan administrasi dan dokumen, transportasi, kesehatan, serta akomodasi dan konsumsi. Perlindungan diwujudkan dalam bentuk jaminan keselamatan dan keamanan jamaah haji selama menunaikan ibadah haji.¹¹

Dalam permasalahan di atas membuat peneliti tertarik untuk mengetahui Sejauh mana Kementrian Kabupaten Cirebon menangani problematika *Waiting List* dalam penyelenggaraan haji. Dalam hal tersebut peneliti mengangkat judul dengan tema **“Problematika *Waiting List* Dalam Penyelenggaraan Haji dan Manajemen Pelaksanaan Ibadah Haji di Kantor Kementrian Agama Kabupaten Cirebon dalam Perspektif Undang-Undang No 8 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaran Haji”**.

B. Identifikasi Masalah

Permasalahan penelitian yang ditulis dapat diidentifikasi permasalahan sebagai berikut:

1. Kondisi dan dinamika *Waiting List* dalam penyelenggaraan ibadah haji di Kantor Kementrian Agama Kabupaten Cirebon
2. Manajemen pelaksanaan ibadah haji di Kantor Kementrian Agama Kabupaten Cirebon dalam mengatasi permasalahan *Waiting List* jamaah haji
3. Tinjauan Undang-Undang No. 8 Tahun 2019 terhadap pelaksanaan manajemen haji dan pengelolaan *Waiting List* Kementrian Agama Kabupaten Cirebon

¹¹ Wawancara dengan H. Slamet S.Ag, M.Pd. (Kepala Kemenag Kabupaten Cirebon) Kamis, 12 Desember 2025, pukul 10.00 WIB

C. Batasan Masalah

Agar penelitian ini dapat dilakukan lebih fokus dan mendalam, maka penulis membatasi permasalahan pada “problematika *waiting list* dalam penyelenggaraan haji dan manajemen pelaksanaan haji di kantor kementerian agama kabupaten Cirebon dalam perspektif undang-undang no 8 tahun 2019 tentang penyelenggaraan ibadah haji”

D. Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, identifikasi masalah dan batasan masalah di atas, maka penulis merumuskan perumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kondisi dan dinamika *Waiting List* dalam penyelenggaraan ibadah haji di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Cirebon?
2. Bagaimana manajemen pelaksanaan ibadah haji di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Cirebon dalam mengatasi permasalahan *Waiting List* jamaah haji?
3. Bagaimana tinjauan Undang-undang no 8 tahun 2019 tentang penyelenggaraan ibadah hajidan pengelolaan *Waiting List* Kementerian Agama Kabupaten Cirebon?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah tersebut, tujuan yang ingin di capai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui kondisi dan dinamika *Waiting List* dalam penyelenggaraan ibadah haji di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Cirebon
2. Untuk mengetahui manajemen pelaksanaan ibadah haji di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Cirebon dalam mengatasi permasalahan *Waiting List* jamaah haji.

3. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan Undang-undang no 8 tahun 2019 tentang penyelenggaraan ibadah hajidan pengelolaan *Waiting List* Kementrian Agama Kabupaten Cirebon

F. Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian ini penulis berharap akan memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat secara teoritis

Penelitian ini diharapkan menjadi penelitian ilmiah bagi mahasiswa maupun mahasiswi dan referensi khazanah kepustakaan dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah atau Muamalah, khususnya terkait problematika waiting list dalam penyelenggaraan haji dan manajemen pelaksanaan ibadah haji.

2. Manfaat secara praktis

Untuk mengetahui bagaimana problematika waiting list dalam penyelenggaraan haji dan manajemen pelaksanaan haji di kantor kementrian agama kabupaten Cirebon dalam persfiktif Undang-undang no 8 tahun 2019 tentang penyelenggaraan ibadah haji, sehingga tidak hanya sebagai berimplementasi dalam pelaksanaan ibadah haji.

3. Manfaat secara akademis

Hasil penelitian ini bermanfaat bagi penulis Sebagai salah satu persyaratan menyelesaikan studi stara 1 (S1) Di Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (HES).

G. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu bertujuan untuk menghindari anggapan kesamaan dengan penelitian ini dan memuat penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Ada beberapa penelitian dahulu yang erat kaitannya dengan judul penulis ini antara lain sebagai berikut:

Pertama, skripsi yang ditulis oleh Tira Wulani yang berjudul “Manajemen Pelayanan Jamaah Haji Di Kantor Kementerian Agama Kota Pagar Alam Provinsi Sumatera Selatan” maka peneliti mengambil kesimpulan bahwasanya manajemen pelayanan haji yang dilaksanakan di kantor kementerian agama kota pagar alam dimulai dari proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan. Bentuk-bentuk pelayanan yang diberikan oleh kantor kementerian agama kota pagar alam antara lain pelayanan pendaftaran, pembatalan haji bagi jamaah yang sakit dan meninggal, pengusulan jamaah haji lansia, penggabungan mahrom yang mendaftar terpisah, bimbingan manasik haji, pembagian kelompok regu dan kelompok rombongan serta perlindungan jamaah haji dengan berkoordinasi kepada dinas instansi terkait yang membantu melindungi jamaah haji.¹² Secara keseluruhan proses manajemen pelayanan jamaah haji yang dilakukan di kantor kementerian agama kota pagar alam terlaksana dengan baik.

Persamaan penelitian di atas dengan penelitian yang dilakukan yaitu sama-sama membahas manajemen pelayanan haji. Namun, fokus penelitian yang dikaji berbeda. Penelitian di atas terfokus pada manajemen pelayanan jamaah haji di kantor kementerian agama kota pagar alam. Sedangkan fokus pada penelitian ini adalah penyebab manajemen pengelolaan haji menurut undang-undang no 8 tahun 2019 tentang penyelenggaraan ibadah haji.

Kedua, jurnal yang ditulis oleh Nida Farhanah yang berjudul “problematis waiting list dalam penyelenggaraan ibadah haji di indonesia” maka peneliti mengambil kesimpulan bahwasanya faktor penyebab terjadinya daftar tunggu disebabkan adanya perluasan area thawaf dan rehabilitasi masjidil haram yang merimbas pada pengurangan kuota haji, meningkatnya ekonomi umat islam dan biaya haji yang terjangkau, mudahnya mendapatkan porsi

¹² Wulani, Tira. Manajemen pelayanan jamaah haji di kantor kementerian agama kota pagar alam provinsi sumatera selatan. Diss. IAIN BENGKULU, 2019.

haji, menjamurnya bank syariah yang menyediakan dana talangan haji kurangnya rasa toleransi para pengulang haji, dan adanya arisan haji. Belum ada pengaturan perlindungan hukum terhadap calon jamaah haji yang berada pada daftar tunggu dalam konstruksi hukum penyelenggara ibadah haji, Untuk mewujudkan perlindungan terhadap mereka dapat dimulai dengan turut andilnya negara maupun pemerintah dalam mewujudkan *good governance* dan merubah aturan yang ada dengan memasukan pasal perlindungan terhadap mereka.¹³

Persamaan penelitian diatas dengan penelitian yang dilakukan yaitu sama-sama membahas *waiting list* dalam penyelenggaraan haji. Namun, fokus penelitian yang dikaji berbeda. Penelitian di atas terfokus pada *waiting list* penyelenggaraan haji di kantor kementerian agama kota palangka raya. Sedangkan fokus pada penelitian ini adalah *waiting list* penyelenggaraan haji di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Cirebon.

Ketiga, jurnal yang di tulis oleh Haras yang berjudul “Manajemen Pelayanan Haji Dan Umrah Pada PT. Gloal Inspira Indonesia” maka peneliti mengambil kesimpulan bahwasanya pelayanan yang diberikan PT. Global Inspira Indonesia meliputi pendaftaran yaitu dengan menyerahkan seluruh berkas berupa *fotocopy* KTP, *fotocopy* KK, *fotocopy* buku nikah bagi suami istri, pasport asli dan kartu vaksin. Transportasi udara yang digunakan oleh PT. Global Inspira Indonesia adalah pesawat emirat, pesawat garuda indonesia, pesawat studi *airlane* dan *lion air*. PT. Global Inspira Indonesia melakukan pembinaan di tanah air dengan menyelenggarakan manasik. Untuk pembimbingan haji dan umrah jamaah di arab saudi PT. Global Inspira Indonesia menggunakan *muttawif* yang menetap di arab saudi. Standar operasional prosedur PT, Global Inspira Indonesia untuk sampai saat ini belum ada. Namun

¹³ Farhan, Nida. “Problematika Waiting List Dalam Penyelenggaraan Ibadah Haji Di Indonesia.” *Jurnal studi agama dan masyarakat* 12.1 (2016): 57-80

PT. Global Inspira Indonesia tetap memberikan pelayanan yang terbaik kepada jamaah.¹⁴

Persamaan penelitian di atas dengan penelitian yang dilakukan yaitu sama-sama membahas Manajemen pelaksanaan haji. Namun, fokus penelitian yang dikaji berbeda. Penelitian diatas terfokus pada penerapan manajemen pelayanan jamaah haji dan umrah di PT. Global Inspira Indonesia. Sedangkan fokus pada penelitian ini adalah menejemen pengelohan haji menurut undang-undang no 8 tahun 2019 tentang penyelenggaraan ibadah haji.

Keempat, skripsi yang di tulis oleh Riko Teguh Saputra yang berjudul “Manajemen Pelayanan Jamaah Haji Terpadu Kementrian Agama Kabupaten Purbalingga Di Era Pandemi Covid 19” maka peneliti mengambil kesimpulan bahwasanya manajemen yang diterapkan sekdi penyelenggaraan haji dan umroh kantor kementrian agama kabupaten purbalingga sudah terlaksana sebagaimana tugas dan fungsi yang diterapkan seksi penyelenggara haji dan umroh. Pelayanan di era pandemi Covid 19 seksi PHU berjalan sesuai standar operasional prosedur yang ada dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat meliputi mencuci tangan dengan sabun atau hand sanitizer, pengecekan suhu tubuh, memakai masker, menjaga jarak bagi pegawai dan pengunjung, menerapkan sistem kerja *work from home* dan *from office* dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi serta mengadakan saraa prasarana yang menunjang pelayanan di era pandemi covid 19. Sesuai surat edaran No. 16 tahun 2020 tentang sistem kerja pegawai kementrian agama kabupaten purbalingga di era pandemi covid 19 yaitu pelayanan mobil keliling.¹⁵

¹⁴ Haras, Haras. Manajemen Pelayanan Haji Dan Umroh Pada PT. Global Inspira Indonesia. Diss. Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2017.

¹⁵ Riko, Teguh Saputra. “Manajemen Pelayanan Jamaah Haji Terpadu Kementrian Agama Kabupaten Purbalingga Di Era Pandemi Covid 19.” Diss. IAIN Purwokerto, 2021

Persamaan peneliti di atas dengan peneliti yang dilakukan yaitu sama-sama membahas manajemen pelaksanaan haji. Namun, fokus penelitian yang dikaji berbeda. Penelitian di atas terfokus pada manajemen pelayanan jamaah haji terpadu kementrian agama kabupaten purblingga di era pandemi Covid 19. Sedangkan fokus pada penelitian ini adalah menejemen pengelohan haji menurut undang-undang no 8 tahun 2019 tentang penyelenggaraan ibadah haji.

Kelima, skripsi yang ditulis oleh Ahmad Faqih Mauludi yang berjudul “Efektivitas Penggunaan Siskohat Dalam Pelayanan Haji Pada Direktorat Jendral Penyelenggaraan Haji Dan Umroh Kementrian Agama Republik Indonesia.” Maka peneliti mengambil kesimpulan bahwasanya sistem informasi dan komputerisasi haji terpadu (SISKOHAT) dalam penyelenggaraan ibadah haji di Ditjen PHU Kemenag RI telah berlangsung secara efektif karena dipengaruhi oleh beberapa hal yaitu kecanggihan sistem, sarana dan fasilitas sistem informasi, sumber daya manusia atau tenaga ahli, dan standar operasional yang berlaku. SISKOHAT merupakan ujung tombak dan menjadi urat nadi pelayanan penyelenggaraan haji karena semua proses pelayanan yang ada di haji khususnya di pendaftaran dan pemabatalan itu eksekusinya ada di SISKOHAT. Jadi, SISKOHAT adalah kunci dari pelayanan yang ada di seksi penyelenggaraan ibadah haji dan umroh, ISIKOHAT juga disebut sebagai jantung dari penyelenggraan haji. Hal ini dapat dibuktikan dengan berjalannya berbagai fungsi sistem informasi dan komputerisasi haji terpadu dengan maksimal.¹⁶

Persamaan peneliti di atas dengan peneliti yang dilakukan yaitu sama-sama membahas manajemen pelaksanaan haji. Namun, fokus penelitian yang dikaji berbeda. Penelitian di atas terfokus pada evektivitas penerapan dan penggunaan

¹⁶ Mauludi, Ahmad Faqih. “Efektifitas Penggunaan SISKOHAT dalam Pelayanan Haji pada Direktorat Jendral Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementrian Agama RI”. BS thesis. Fakultas ilmu dakwah dan ilmu komunikasi universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah jakarta, (2020).

sistem informasi dan komputerisasi haji terpadu (SISKOHAT) dalam pelayanan haji. Sedangkan fokus pada penelitian ini adalah manajemen pengelolaan haji menurut undang-undang no 8 tahun 2019 tentang penyelenggaraan ibadah haji.

H. Kerangka Pemikiran

Kerangka berfikir dibuat untuk menjadi pisau analisis terhadap masalah penelitian.¹⁷ Ibadah haji ialah merupakan yang wajib dilakukan oleh semua umat islam bagi yang memiliki kemampuan baik dari sisi lahiriah, batiniyah, dan juga finansial. Kewajiban pelaksanaan ibadah hajipun hanya dilakukan sekali seumur hidup.¹⁸

Penyelenggaraan ibadah haji tidak semata soal bagaimana ritual-ritual dalam haji dapat ditunaikan oleh jamaah haji, tetapi lebih dari itu, ia merupakan pengelola kegiatan pelayanan kepada jamaah haji. Sebagai bentuk pelayanan, penyelenggaraan ibadah haji merupakan praktik pelayanan publik yang diberikan oleh penyelenggara kepada jamaah haji.¹⁹

Dasar Konseptual Ibadah Haji adalah wajib bagi umat Islam yang mampu (QS. Ali Imran: 97). Pelaksanaan haji memiliki tata cara, waktu, dan aturan yang sudah ditentukan. Pemerintah bertanggung jawab memberikan pelayanan, pembinaan, dan perlindungan kepada jamaah haji.

Munculnya Problematika Waiting List antara lain, Kuota terbatas sementara jumlah pendaftar terus meningkat, Adanya dana talangan haji yang memicu lonjakan pendaftar, Perkembangan ekonomi muslim membuat kemampuan finansial meningkat, Fasilitas di Arab Saudi terbatas sehingga

¹⁷ Beni Ahmad Sabani, "Metode Penelitian Hukum." (Bandung: CV Pustaka Setia, 2009), 216.

¹⁸ Muslim, Muhammad Irfai. "Historiografi Manajemen Haji di Indonesia: Dinamika Dari Masa Kolonial Hingga Kemerdekaan." *Jurnal MD* 6.1 (2020): 51-66

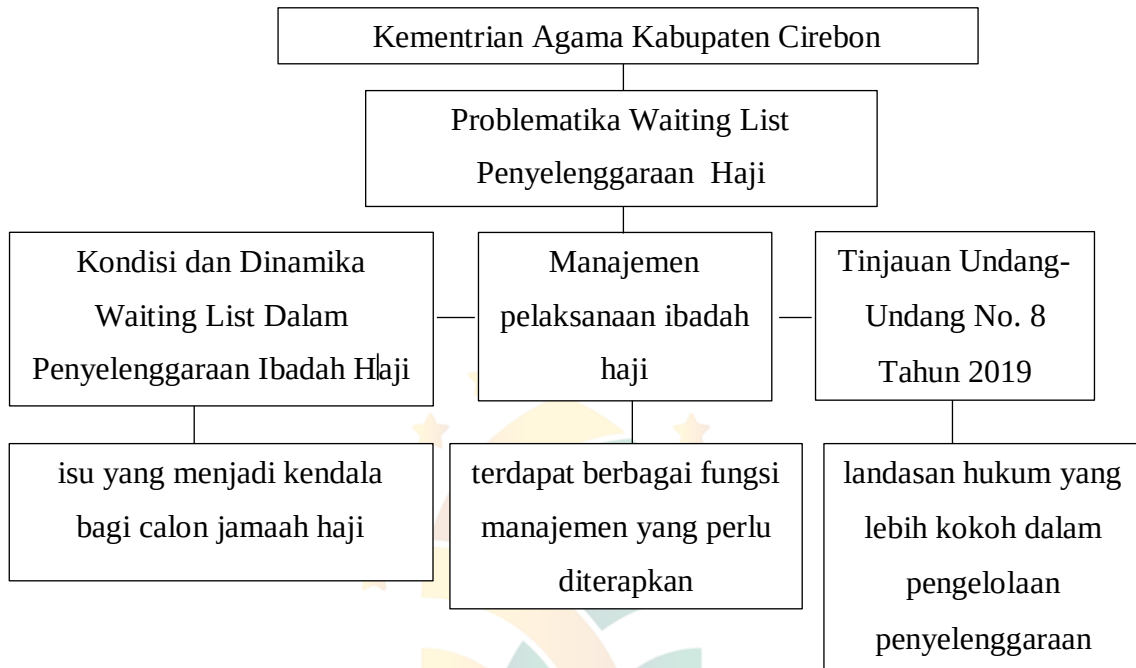
¹⁹ Fahham, Achmad Muchaddam. "Penyelenggaraan Ibadah Haji: Masalah Dan Penanganannya." *Kajian* 20.3 (2016): 201-218.

pembatasan kuota tidak dapat diperluas dan Dampak dari problem tersebut sangat berdampak pada Masa tunggu di berbagai daerah, termasuk Kabupaten Cirebon, mencapai puluhan tahun. Ketidak seimbangan antara kebutuhan jamaah dan kapasitas layanan pemerintah. Pemerintah Indonesia mengatur penyelenggaraan haji melalui Undang-Undang No. 13 Tahun 2008. Prinsip penyelenggaraan: adil, profesional, akuntabel, dan transparan. Tugas pemerintah mencakup: pelayanan administrasi bimbingan manasik transportasi dan akomodasi kesehatan dan keamanan pengawasan pelaksanaan haji. UU No. 8 Tahun 2019 memberikan landasan: Perlindungan hak jamaah yang masuk waiting list Pengaturan pembinaan, pelayanan, dan perlindungan secara menyeluruh Pembatasan praktik dana talangan haji Penguatan akuntabilitas sistem kuota dan pendaftaran.

Fokus Akhir Kerangka Berpikir Penelitian diarahkan untuk menjawab tiga inti kajian: Penyebab waiting list di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Cirebon. Solusi manajemen Kemenag dalam mengatasi problematika tersebut. Relevansi dan peran Undang-undang no 8 tahun 2019 dalam mengurangi dan mengatur waiting list.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa *Pertama*, Daftar tunggu (waiting list) adalah isu yang menjadi kendala bagi calon jamaah haji. *Kedua*, Dalam pelaksanaan manajemen haji, terdapat berbagai fungsi manajemen yang perlu diterapkan agar pelaksanaan ibadah haji dapat berlangsung dengan baik. Peraturan Undang-Undang No 13 tahun 2019 dirancang untuk memberikan landasan hukum yang lebih kokoh dalam pengelolaan penyelenggaraan ibadah haji.

Tabel 1. 2: kerangka berfikir



I. Metode Penelitian

Metode dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif, yaitu suatu metode penelitian yang di upayakan untuk mengamati permasalahan secara sistematis dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat objek tertentu. Penelitian deskriptif ditujukan untuk memaparkan dan menggambarkan fakta-fakta berdasarkan cara pandang atau kerangka berfikir tertentu. Metode ini sering disebut juga dengan metode analitik.²⁰ Datanya berupa: kata-kata, gambar-gambar, dan bukan angka-angka. Dengan demikian laporan penelitian akan berisi kutipan-kutipan data yang berasal dari: naskah wawancara, foto, dan dokumen resmi lainnya. Dalam menyajikan data peneliti berusaha menyampaikan data seasli mungkin dan menelaah data bagian demi bagian

²⁰ Nur Afifah, *Panduan Lengkap Menyusun Dan Menulis Skripsi, Tesis, Dan Disertasi, Lengkap Dengan Teknik Jitu Menyusun Proposal Agar Segera Disetujui* (Yogyakarta: Araska, 2018), 55-56.

sehingga betul-betul menjawab pertanyaan: mengapa dan bagaimana terjadinya suatu hal. Dalam mendeskripsikan data harus dilakukan dengan.²¹ Dengan demikian, penelitian ini diharapkan mampu memberi gambaran secara rinci, sistematis dan menyeluruh mengenai semua hal yang berkaitan dengan Problematika Waiting List Dalam Penyelenggaraan Ibadah Haji Dan Manajemen Penyelenggaraan Haji Di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Cirebon Dalam Perspektif Undang-undang no 8 tahun 2019 tentang penyelenggaraan ibadah haji.

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif yaitu suatu penelitian yang ditunjuk untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian.²² Menurut Koentjaraningrat, Penelitian kualitatif adalah penelitian dibidang ilmu kemanusiaan dengan aktivitas yang berdasarkan disiplin ilmiah untuk mengumpulkan, mengkelaskan, menganalisis dan menafsirkan fakta-fakta serta hubungan-hubungan antara fakta-fakta alam, masyarakat, kelakuan dan rohani manusia guna menemukan prinsip-prinsip pengetahuan dan metode-metode baru dalam usaha menanggapi hal-hal tersebut.²³

Jenis penelitian kualitatif yang penulis pilih, merupakan jenis penelitian yang relevan atau sesuai untuk mengetahui dan memahami mengenai problematika waiting list dalam penyelenggaraan haji dan manajemen pelaksanaan ibadah haji di kantor kementerian agama kabupaten Cirebon dalam

²¹ I Wayan Surendra, *metodologi penelitian kualitatif dalam ilmu sosial, pendidikan, kebudayaan dan keagamaan*, (Bandung:Nilacakra,2018), 10.

²² Leki j, *Moleng, Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Roska Karya), 2021.

²³ I Wayan Surendra, *metodologi penelitian kualitatif dalam ilmu sosial, pendidikan, kebudayaan dan keagamaan*, (Bandung:Nilacakra,2018), 4.

persfiktif undang-undang no 8 tahun 2019 tentang penyelenggaraan ibadah haji

Penelitian ini dipilih karena data-data dan informasi yang dianalisis dan ditafsirkan berkenaan dengan permasalahan yang telah dirumuskan, kemudian dideskripsikan dalam bentuk narasi kalimat dan tidak disajikan dalam bentuk angka-angka yang dikuantifikasikan, serta penelitian ini tidak menggunakan istilah populasi.

Penelitian kualitatif mempunyai beberapa keunggulan, yaitu: (1) lebih fleksibel dan lebih mudah menyesuaikan dengan kenyataan yang lebih kompleks, (2) mampu menyajikan secara langsung hakikat hubungan antara peneliti dan responden, (3) lebih dapat menyesuaikan diri dengan perubahan pola-pola nilai yang dihadapi di lapangan, (4) lebih mudah melakukan penajaman pada beberapa hal yang relevan sesuai dengan kenyataan yang bergulir dan dapat berubah setiap saat di lapangan.²⁴

2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini dibedakan menjadi dua, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder:

- Sumber data Primer

Sumber data primer merupakan sumber data yang langsung memberikan data atau informasi kepada pengumpul data (peneliti) yang diperoleh melalui kata-kata atau tindakan orang-orang yang diamati dan diwawancarai yang menjadi subjek penelitian yang disebut responden atau narasumber²⁵.

- Sumber Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh atau dikumpulkan peneliti dari sumber-sumber lain yang peneliti jumpai. Data tersebut

²⁴ Leki j, *Moleng, Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Roska Karya), 2021.

²⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi*, (Bandung: Alfabeta, 2016), 187.

diperoleh dari perpustakaan, arsip, laporan atau dokumentasi Kantor Kementrian Agama Cirebon, buku-buku dan sumber data yang lain sebagai pendukung dalam penelitian ini.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi beberapa hal sebagai berikut:

1) Studi Lapangan

a. Observasi

Observasi merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengadakan penelitian secara teliti, serta pencatatan secara sistematis²⁶. Observasi juga dapat dikatakan sebagai suatu aktivitas yang dilakukan untuk mengetahui sesuatu dari sebuah fenomena yang didasari pada pengetahuan dan gagasan yang bertujuan untuk memperoleh informasi terkait dengan suatu fenomena atau peristiwa yang sedang diamati. Observasi yang akan penulis lakukan yaitu observasi secara langsung di Kantor Kementrian Agama Kabupaten Cirebon untuk mendapatkan data atau informasi terkait dengan Problematika Waiting List Penyelenggaraan Ibadah Haji Dan Manajemen Pelaksanaan Ibadah Haji Dalam Perspektif Undang-undang no 8 tahun 2019 tentang penyelenggaraan ibadah haji.

b. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu metode pengumpulan data dengan jalan komunikasi, yakni melalui kontak atau hubungan pribadi antara pengumpul data (pewawancara) dengan sumber data (Responden). Komunikasi tersebut dapat dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Wawancara secara tidak langsung

²⁶ Imam Gunawan, "Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktek", (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2015), 143.

menggunakan daftar pertanyaan yang dikirim kepada responden (Biasanya melalui jasa pos), dan responden menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh peneliti secara tertulis, kemudian mengirimkannya kembali daftar pertanyaan yang telah dijawabnya itu kepada peneliti. Sedangkan wawancara yang dilakukan dengan cara “face to face”, artinya peneliti (pewawancara) berhadapan langsung dengan responden untuk menanyakan secara lisan hal-hal yang diinginkan, dan jawaban responden dicatat oleh pewawancara²⁷.

c. Studi Dokumentasi

Data yang diperlukan untuk menjawab masalah penelitian dicari dalam dokumen atau bahan pustaka, maka kegiatan pengumpulan data itu disebut sebagai studi dokumentasi (literature study). Data yang diperlukan sudah tertulis atau diolah oleh orang lain atau suatu lembaga, dengan kata lain datanya sudah “mateng” (jadi) dan disebut data sekunder. Surat-surat, catatan harian, laporan dan sebagainya merupakan data yang berbentuk tulisan, disebut dokumen dalam arti sempit. Dokumen dalam arti luas meliputi monumen, foto, tape dan sebagainya²⁸.

d. Studi Kepustakaan

Studi pustaka merupakan langkah yang penting dimana salah seorang peneliti menetapkan topik penelitian, langkah selanjutnya adalah melakukan kajian yang berkaitan dengan topik penelitian. Dalam pencarian teori, peneliti akan mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya dari kepustakaan yang berhubungan. Sumber-

²⁷ Adi, Rianto. *Metodologi Penelitian Sosial Dan Hukum*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2021

²⁸ Adi, Rianto. *Metodologi Penelitian Sosial Dan Hukum*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2021

sumber kepustakaan dapat diperoleh dari buku, jurnal, majalah, hasil penelitian, dan sumber-sumber lainnya seperti koran dan lain-lain²⁹.

4. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data merupakan suatu cara dan proses pencarian dan pengaturan secara sistematis hasil wawancara, catatan-catatan, dan bahan-bahan yang dikumpulkan untuk meningkatkan pemahaman terhadap semua hal yang dikumpulkan dan memungkinkan menyajikan apa yang ditemukan³⁰. Teknik analisis data dalam penelitian ini sebagai berikut:

a. Reduksi Data

Proses reduksi data dapat dilakukan dengan mendiskusikan pada teman atau orang lain yang dipandang ahli. Melalui diskusi tersebut diharapkan wawasan penulis menjadi berkembang, sehingga data hasil reduksi tersebut lebih bermakna dalam menjawab pertanyaan penelitian.

b. Penyajian Data

Pada tahap penyajian data ini, penulis banyak terlibat dalam kegiatan dalam rangka penyajian atau penampilan (display) dari data yang dikumpulkan dan dianalisis sebelumnya, mengingat bahwa penelitian kualitatif banyak menyusun teks naratif. Display adalah format yang menyajikan informasi secara tematik kepada pembaca.

c. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi

Tahap penarikan kesimpulan berdasarkan temuan dan melakukan verifikasi data. Seperti yang dijelaskan di atas bahwa kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan akan berubah bila ditemukan bukti-bukti kuat yang mendukung tahap pengumpulan data berikutnya. Proses untuk mendapatkan bukti-bukti inilah yang disebut sebagai verifikasi data. Apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap

²⁹ Mohammad Nadzir, "Metode Penelitian", (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2005), 112.

³⁰ Imam Gunawan, Metode Penelitian Kualitatif teori dan praktik, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2015), 210.

awal didukung oleh bukti-bukti yang kuat dalam arti konsisten dengan kondisi yang ditemukan saat peneliti kembali ke lapangan maka kesimpulan yang diperoleh merupakan kesimpulan yang kredibel³¹.

5. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kantor Kementrian Agama Kabupaten Cirebon.

6. Rencana Waktu Penelitian

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan akan dilaksanakan selama 6 bulan, di mulai bulan desember 2025 hingga mei 2026.

J. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini terdiri dari beberapa bagian atau bab, tujuan dari pada pembagian tersebut ialah, untuk mempermudah dalam mengetahui dan memahami maksud serta isi dari pada paparan atau pembahasan yang penulis sampaikan. Pembagian dalam penulisan skripsi ini secara sistematis terdiri dari lima bab, dengan uraian sebagai berikut:

1. **BAB I PENDAHULUAN** Bab ini membahas tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, metode penelitian dan sistematika penulisan.
2. **BAB II Tinjauan Teori** Berisi tentang problematika waiting list penyelenggaraan ibadah haji yang meliputi definisi, waiting list dan penyelenggaraan ibadah haji, dan manajemen penyelenggaraan ibadah haji dalam persfiktif undang-undang No 13 tahun 2008.
3. **BAB III gambaran umum profil kantor kementrian agama kabupaten Cirebon** Berisi tentang profil kantor kementrian agama

³¹ Leki j, Moleng, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Roska Karya), 2021.

Cirebon, sejarah kantor kementrian agama Cirebon, dan hasil wawancara

4. BAB IV analisis terhadap proplematika waiting list dan Manajemen haji di kantor kementrin agama kabupaten Cirebon

Berisi tentang rumusan masalah pertama, Bagaimana penyebab waiting list haji di Cirebon. kedua, Bagaiman solusi yang ditawarkan untuk mengatasi problematika waiting list haji di kantor kementrian agama kab. Cirebon. Ketiga, Bagaimana menejemen pengolahan haji menurut undang-undang no 8 tahun 2019 tentang penyelenggaraan ibadah haji?

5. BAB V penutup Berisi tentang penutup yang terdiri dari kesimpulan, dan saran, dimana kesimpulan merupakan inti sari dari isi skripsi yang telah di tulis oleh penulis, sedangkan saran berisi kritik dan masukan penulis mengenai pembahasan yang telah di paparkan.